

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketetapan tentang iddah sebagai konsekuensi atau akibat dari perceraian telah menjadi kesepakatan fuqaha yang selanjutnya disebut Imam Madzahib. Dalam beberapa literature seperti Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *Tafsir al-Munir* membahas tentang iddah dalam kacamata tafsir ayat ahkam tentang iddah.

Perempuan yang dicerai atau ditalak suaminya wajib melaksanakan iddah. sebagaimana telah ditentukan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Perempuan yang dicerai dalam kondisi masih haid dan memungkinkan untuk terjadi kehamilan setelah perceraian maka iddah baginya adalah 3 *quru'*. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hitungan *quru'* adalah tiga kali masa *haidh*. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hanbali berpendapat bahwa hitungan *quru'* adalah tiga kali masa suci. ketetapan tentang iddah ini ada dalam surat al-Baqoroh ayat 228.

Ketentuan iddah dalam fiqh bersifat tetap. Tidak diatur didalamnya tentang kondisi rumah tangga antara suami dan istri. Perempuan yang menerima dan menjalankan iddah sedangkan laki-laki tidak melakukan iddah.

2. Berpijak pada pemikiran Shahrur dengan tawaran metodologi hermeneutik al-Quran dan metodologi hukum islam kontemporer, ia

mengedepankan dialektika antara akal, wahyu dan realitas. Ia menggunakan pendekatan bahasa atau linguistik dan pendekatan science atau ilmu pengetahuan dalam pembacaan ayat Allah dan upaya kontekstualisasinya.

Berpijak pada teori batas Shahrur dalam aplikasinya Iddah perempuan yang dicerai 3 kali suci (*quru'*) yaitu kondisi masih haid berada pada posisi batas maksimal. Karena *ruju'* lebih baik diprioritaskan. Selain itu, introspeksi diri dan saling menyadari kekurangan antara suami dan istri. Saling memaafkan apabila terjadi kesalahan, merupakan solusi terbaik dibanding bercerai.

Shahrur tidak konsisten dalam pemahaman Hukum Islam. Antara hukum *hududi* (limitatif) yang bukan hukum *'ayni* dan hukum *hududi* yang sekaligus *'ayni*. Akibatnya, perangkat metodologis Shahrur rancu untuk dipahami dalam beberapa aplikasi ayat *muhkamat*.

Ketetapan *iddah* dalam fiqh klasik dalam pembacaan teori batas Shahrur tidak mengalami perubahan, *iddah* tetap dilaksanakan karena merupakan ibadah.

B. Saran-saran

Dari hasil pengamatan dan analisis penyusun, kiranya saran-saran berikut penting untuk di perhatikan bagi kalangan aktifis gender, akademisi hukum dan pembaca pada umumnya guna penegakan hak-hak perempuan dan anak yang hingga saat ini masih kurang perhatian dari berbagai kalangan:

1. Bagi semua pengkaji teori *hudud* Shahrur agar menindaklanjuti pembahasan skripsi ini. Pembacaan terhadap teori *hudud* Shahrur

memerlukan pembacaan dan pemahaman yang kritis sehingga makna dari teori *hudud* ini mampu melakukan tugasnya, yaitu untuk mewujudkan konstruksi metodologi ushul fiqh, fiqh. Dengan demikian kita akan melihat hukum islam yang dinamis dan fleksibel di segala zaman tanpa menyalahi ketentuan dari pesan Allah dalam ayat-ayat al-Qur'an.

2. Bagi para akademisi, praktisi hukum dan perancang undang-undang, idealnya mengkaji dan mempertimbangkan teori *hudud* Shahrur sebagai paradigma baru untuk mengkaji hukum dan perkembangan realitas masyarakat. lepas dari kekurangan dari perangkat metodologi baru ini, teori batas (*hudud*) Shahrur nyatanya mampu melakukan pembacaan kritis terhadap ayat-ayat *muhkamat*. Proses untuk mengkaji teori batas *hudud* layaknya terus dilakukan. Dengan demikian, wacana pemikiran islam akan terus berkembang dan kesulitan mereka untuk mengemas hukum islam menjadi hukum formal akan teratasi.

C. Penutup

Tiada keagungan dan tiada pujian yang layak penulis persembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT dengan segala karunianya tulisan ini dapat diangkat dalam sebuah skripsi yang sederhana dan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan atau kekeliruan baik yang bersifat prinsipil maupun hanya bersifat *furu'* (cabang).

Atas dasar itu segala kritik dan saran dari pembaca merupakan harapan penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin yaa Rab al Aalamin. Wallahu a'lam bi showab.*